

**PENEGAKAN HUKUM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. DWI JAYADI
011900147**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. DWI JAYADI
NIM : 011900147
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
PALEMBANG



Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

PENEGAKAN HUKUM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

Penulis,
M. DWI JAYADI
011900147

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.

ABSTRAK


Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang juga tidak lepas dari banyaknya pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, namun tidak meninggalkan pembangunan di sektor lainnya. Kemajuan sektor industri dan sektor perdagangan serta pengaruh dari hasil pembangunan di luar bidang ekonomi, mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi guna memperlancar arus barang dan orang menjadi meningkat pesat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang dan Untuk mengetahui Mekanisme E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang. Penulisan ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Simpulan Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang adalah adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan E-Tilang telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), Tujuan dengan adanya denda sesuai aturan diharapkan adanya efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor, sehingga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud. Manfaat adanya E-tilang adalah bagi masyarakat terutama pengguna cepat dan tidak berbelit-belit. Kendalanya yaitu ada beberapa pelanggar yang karena E-tilang mudah sehingga tidak efek jera. Menyepelkan karena penyelesaiannya mudah dan cepat dan Mekanisme E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang adalah a. Polisi melakukan penindakan, b. Polisi Memasukan Data Tilang pada Aplikasi Tilang Online, c. Pelanggar Mendapatkan Nomor Notifikasi Pembayaran Tilang, d. Pembayaran Denda Tilang, e. Pelanggar Dapat Mengambil Barang Bukti dengan Menunjukan Bukti Pembayaran, f. Pelanggar Tidak Perlu Menghadiri Persidangan atau Diwakilkan Oleh Petugas, g. Pengadilan Memutuskan Nominal Denda Tilang atau Amar Putusan, h. Kejaksaan Mengeksekusi Amar Putusan, i. Pelanggar Mendapat Notifikasi SMS Berisi Informasi Amar dan Sisa Dana Titipan Denda Tilang, j. Sisa Dana Titipan Denda Tilang Dapat Diambil pada Bank atau Ditransfer ke Rekening Pelanggar. Rekomendasi Penegakan hukum E-tilang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada sehingga tujuan penindakan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan Sat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	12
B. Tinjauan E-Tilang	22
C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas	23
D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	35
BAB III. PENEGAKAN HUKUM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG	
A. Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang	42
B. Mekanisme E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang	51
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran – Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan hukum pelaksanaan E-Tilang di wilayah hukum Sat Lantas Polrestabes Palembang. Adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan E-Tilang telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan E-Tiang sesuai dengan kesalahan yang dilanggar, berikut dendanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan tersebut. Tujuan dengan adanya denda sesuai aturan diharapkan adanya efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor, sehingga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud. Manfaat adanya E-tilang adalah bagi masyarakat terutama pengguna cepat dan tidak berbelit-belit. Kendalanya yaitu ada beberapa pelanggar yang karena E-tilang mudah sehingga tidak efek jera. Menyepelkan karena penyelesaiannya mudah dan cepat.

Handwritten signature

2. Mekanisme E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Palembang adalah a. Polisi melakukan penindakan, b. Polisi Memasukan Data Tilang pada Aplikasi Tilang Online, c. Pelanggar Mendapatkan Nomor Notifikasi Pembayaran Tilang, d. Pembayaran Denda Tilang, e. Pelanggar Dapat Mengambil Barang Bukti dengan Menunjukkan Bukti Pembayaran, f. Pelanggar Tidak Perlu Menghadiri Persidangan atau Diwakilkan Oleh Petugas, g. Pengadilan Memutuskan Nominal Denda Tilang atau Amar Putusan, h. Kejaksanaan Mengeksekusi Amar Putusan, i. Pelanggar Mendapat Notifikasi SMS Berisi Informasi Amar dan Sisa Dana Titipan Denda Tilang, j. Sisa Dana Titipan Denda Tilang Dapat Diambil pada Bank atau Ditransfer ke Rekening Pelangggar.

B. **Saran-Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum E-tilang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada sehingga tujuan penindakan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan Sat Lantas Polrestabes Palembang.
2. Sosialisasi yang intensif dan jelas kepada masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan E-tilang, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program E-tilang, sehingga

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014.
- Kusniati, R, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, 2011, No. 5.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.
- Ramlan Naning, *Tindak Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1990.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001.